



PUTUSAN

Nomor 469 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GAYATRI EKA PRAMUDYA bin TAUFIQ AMAN, bertempat tinggal di Jalan Walang Baru IX, Nomor 6B, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

DEWI AYUSANTI binti KUSMAN BANI, bertempat tinggal di Jalan Walang Baru IX, Nomor 6B, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada SARYATI YUNIARTA MARPAUNG, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kramat Jaya Baru DII, Nomor 38, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Indramayu Jawa Barat, Kecamatan Tukdana, Jawa Barat, sebagaimana terbukti dari Buku Nikah bernomor 206/321V/2011 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arachely Serena Pramudya, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2012 (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup bahagia dalam membina keluarga kecilnya, saling bahu membahu, harmonis dan perhatian dan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 (*sakinah, mawaddah, warahmah*);

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perjalanan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung damai dan harmonis tersebut hanya berlangsung sementara, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran (perselisihan) yang menimbulkan keretakan, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, permasalahan mana sering dipicu oleh sikap Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga dan ditambah lagi sikap Tergugat yang lebih mementingkan karir dan pekerjaannya yang mengakibatkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sering terabaikan. Selama menikah, Penggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat (*vide* Bukti P-3) dikarenakan gaji yang didapat oleh Tergugat kecil dan menurut Tergugat selalu mentransfer dan memberikan langsung gajinya kepada Penggugat (*vide* Bukti P.4) pada saat Tergugat menemui Penggugat di Jakarta, yang kadangkala Tergugat meminta ongkos pulang pergi Malang Jakarta, serta kebutuhan sehari-hari di Malang, dimana uang yang dimintakan kepada Penggugat tidak sedikit, bahkan Penggugat juga harus memikirkan kebutuhan hidupnya maupun anaknya, baik sewaktu hamil untuk memeriksakan diri ke dokter/bidan dan maupun untuk membeli susu formula, pampers, imunisasi, bayar gaji pembantu, listrik, air, kontrakan rumah, iuran keamanan dan kebersihan, makan dan ongkos kerja Penggugat dan lain sebagainya (*vide* Bukti P-5A dan P-5B). Dengan melihat kondisi keuangan Penggugat yang tidak tercukupi tersebut membuat keharmonisan dan percekocokan sering terjadi dan terus-menerus hingga sekarang;
5. Bahwa oleh karena sikap ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami masalah besar di kantornya yang dahulu ("Annisa Travel"). Penggugat memberitahukan persoalan tersebut kepada Tergugat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Penggugat, dan Tergugat bersedia bertanggung jawab kepada "Annisa Travel" untuk membayar semua kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp52.787.500,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (*vide* Bukti P-6);
Bahwa pada saat mediasi di Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan, berakhir dengan suatu keputusan di atas, ananda Arachely Serena Pramudya dibawa oleh Tergugat bersama keluarga Tergugat. Dikarenakan Tergugat menunjukkan sikap bertanggung jawab baik sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga sehingga Penggugat tidak menaruh sedikitpun kecurigaan terhadap Tergugat dan disaksikan oleh keluarga Penggugat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bapak Benny Aliyantoni). Tapi ternyata, begitu tempo pembayaran *down payment* I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat hanya mau memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ternyata Tergugat berbohong dan tidak konsekuen dan melimpahkan permasalahan ini sepenuhnya kepada Penggugat dan disaksikan oleh omnya Penggugat (Bapak Benny Aliyantoni) bahkan Tergugat pergi membawa ananda Arachely Serena Pramudya dan meninggalkan Penggugat begitu saja hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak dapat beartemu dengan anaknya yang masih di bawah umur. (*vide* Bukti P-7) dan sewaktu ditanyakan oleh Penggugat hendak pergi kemana, dijawab Tergugat dan kakak Tergugat “mau dibawa ke Indramayu”. Setelah Penggugat menyusul ke Indramayu, Tergugat dan ananda Arachely Serena Pramudya tidak ada di tempat, berdasarkan keterangan ibu Tergugat, Tergugat membawanya ke Malang;

Bahwa pada bulan November 2013 Penggugat dan ananda Arachely Serena Pramudya masih tinggal di Perumahan Duren Baru Permai, Tergugat membuat keributan (*vide* Bukti P-8A). Karena keselamatannya terancam oleh Tergugat, Penggugat dan anaknya meninggalkan rumah dan tinggal bersama omnya (Bapak Benny Aliyantoni) dan orangtua Penggugat, selama di rumah omnya dan orangtua Penggugat, Tergugat tidak berusaha untuk mencari tahu keberadaan Penggugat dan anaknya dan tidak berusaha untuk menelepon Penggugat dan akhirnya Tergugat datang menemui keluarga Penggugat dan Tergugat berjanji di depan orangtua Penggugat dan meminta maaf dan mau memperbaiki rumah tangganya dan mau untuk dibawa ke Malang tetapi pada kenyataannya Tergugat dan keluarga Tergugat bekerjasama hanya untuk mengambil anaknya Arachely Serena Pramudya dan membiarkan Penggugat sendirian hingga saat ini (*vide* Bukti P-8B);

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat menerima Surat Panggilan I Nomor S-79/VII PB.20/BG.0101/2014 dari Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPBN yang isinya....'permohonan izin perceraian' atas nama Tergugat (*vide* Bukti P-9) dan pada tanggal 4 Juli 2014, Penggugat kembali menerima Surat Panggilan II Nomor Surat S-807/WPB.20.BG.101/2014 dari Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPBN Kalimantan Timur, Samarinda (*vide* Bukti P-10), karena Penggugat merasa dikhianati dan dibohongi oleh Tergugat, kenapa di saat persoalan “Annisa Travel” belum terselesaikan, tiba-tiba Tergugat sudah berada dan bekerja di Kalimantan Timur? bahkan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya Tergugat kuliah dan diwisuda pun tidak diberitahu kepada Penggugat. Karena merasa dibohongi, akhirnya Penggugat pergi mencari tahu keberadaan Tergugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus pergi bolak-balik Jakarta-Malang, dengan dibantu oleh keluarga om Penggugat di Kalimantan Timur, Samarinda, akhirnya Penggugat bertemu dengan Tergugat dan anaknya yang saat itu anaknya digendong oleh seorang wanita muda yang *notabene* tidak dikenal oleh Penggugat. Penggugat meminta kepada Tergugat agar anaknya diberikan kepada Penggugat, tapi Tergugat melarang dan bahkan terjadi keributan tarik-menarik bahkan Penggugat didorong hingga terjatuh yang mana pada saat kejadian banyak orang yang melihat dan menyaksikannya. Penggugat sempat berbicara kepada perempuan yang menggendong anaknya itu dan perempuan tersebut menangis dan menyesali, bahkan anaknya tersebut tidak diasuh oleh Tergugat malah "dititipkan" kepada ibu-ibu disana. Apakah ini layak disebut ayah (orangtua) bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan kehidupan yang layak kepada anaknya. Tergugat juga tidak memberitahukan kalau Tergugat akan menceraikan Penggugat pada saat Penggugat berada di Samarinda dan bertemu dengan Tergugat. Sepulang dari Samarinda tersebutlah Penggugat mendapatkan Surat Panggilan I dan II;

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Penggugat mengadukan Tergugat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta yang mana akses untuk bertemu anaknya dihalang-halangi oleh Tergugat; (*vide* Bukti P- 11);
8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Penggugat mendapatkan surat dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan (P2TP2A) Citra Tepian Kota Samarinda (*vide* Bukti P-12), menyebutkan agar dapat dilakukan penjadwalan ulang untuk mediasi antara Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, Penggugat kembali menerima Surat Panggilan I Nomor S-881/WP13.20/13G.001 I 2014 dari Dirjen DJPBN Perbendaharaan Kanwil Kalimantan Timur (kuisisioner) (*vide* Bukti P.13);
10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Penggugat mendapatkan Surat Pernyataan "pencabutan permohonan izin perceraian" yang dibuat oleh Tergugat (*vide* surat pengaduan Bukti P-14). Dan Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Pengaduan Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur....."maka dengan ini saya (Penggugat) mencabut "surat

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan" atas suami saya (Tergugat) Gayatri Eka Pramudya pada tanggal 25 Juli 2014" (*vide* Bukti F- 16);

11. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Surat permintaan Visum Polres Metro Jakarta Selatan dimana Penggugat selama menikah dan punya anak sampai sekarang mengalami/menderita psikis dan tidak bisa bertemu dan bahkan berkomunikasi terhadap anaknya yang masih di bawah umur; (*vide* Bukti P- 16);

12. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, Kuasa Hukum Penggugat mengundang Tergugat untuk datang di mediasi di Kantor Pusat Kementerian Keuangan Jakarta, bernomor surat Nomor 03/SJM-SKK/IX/12014 (*vide* Bukti P- 17), dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Bapak Benny Aliyantoni (omnya Penggugat) dan Ustad Bapak Ichsanudin, yang dihadiri juga oleh Tergugat, Ibu Tergugat dan Perwakilan Bagian Kepegawaian (*vide* Bukti P- 18);

Adapun hasil mediasi menyatakan:

1. Tergugat sudah menjatuhkan talaknya tiga (3) kali;
2. Tergugat tetap harus bertanggung sebagai suami yang sah dari Penggugat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melakukan pembayaran hutang "Annisa Travel" sebesar Rp52.787.500,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Tergugat memberikan hak asuh dan hak perwalian ananda Arachely Serene Pramudya kepada Penggugat;
4. Memberikan hak istri (nafkah) sampai sekarang tidak pernah diberikan dan ananda Arachely Serena Pramudya hingga dewasa dan menikah;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dibinanya dengan Tergugat dapat hidup dengan rukun, namun Tergugat tidak juga menunjukkan upaya hidup rukun, harmonis bersama Penggugat, hal ini jelas tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat dapat membina dan mempertahankan kelangsungan dan rumah tangga yang dibinanya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, untuk itu Penggugat berkeyakinan gugatan perceraian ini adalah merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

14. Bahwa oleh karena pertengkaran dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat kiranya yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab baik terhadap Penggugat maupun kepada anaknya yang masih di bawah umur dan keluarga, oleh karena itu Penggugat mampu memelihara, mendidik serta memberikan nafkah kepada anaknya serta memberikan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu yang melahirkannya, sehingga wajar dan sepantasnya pula Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan secara hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan anaknya hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa kepada Penggugat, Dewi Ayusanti yaitu: Arachely Serena Pramudya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Indramayu Jawa Barat Nomor 206/32/V/2011, pada tanggal 15 Mei 2011, Kecamatan Tukdana, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Arachely Serena Pramudya (perempuan, lahir di Jakarta, 22 Juli 2012) yang belum dewasa kepada Penggugat, ibunya Dewi Ayusanti;
4. Menyatakan agar Tergugat bertanggung jawab dan membayar atas hutang di "Annisa Travel" sebesar Rp52.787.500,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menyatakan agar Tergugat untuk menyerahkan dan memberikan nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga kepada Penggugat dari bulan Mei 2011 setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan adanya kekuatan hukum yang tetap atas perkara ini dan dibayarkan secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat yang diperkirakan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada Penggugat dan sepertiga kepada anaknya Arachely Serena Pramudya setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah per bulannya) hingga Penggugat menikah kembali dan Ananda Arachely Serena Pramudya dewasa dan menikah;
7. Menyatakan Tergugat agar memberikan uang *iddah* kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menyatakan Tergugat harus membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);
9. Memerintahkan Kepada Kementerian Keuangan RI *cq* Dirjen DJPBN Kanwil Kalimantan Timur, untuk memotong sepertiga gajinya Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat pada tanggal 3 setiap bulannya dimulai sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai Penggugat menikah kembali dan sepertiga untuk Ananda Arachely Serena Pramudya hingga dewasa dan menikah;

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi;
2. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat berperilaku tidak bagus, bahkan sudah masuk katagori kriminal, tidak mampu mengendalikan diri dengan baik, sehingga menghilangkan kemampuan *tarbiyyah*-nya untuk mendidik, mengasuh serta merawat anak dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Tergugat, terlebih diantara juga masih berada di bawah umur, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara *cq* Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar terhadap anak yang bernama Arachely Serena Pramudya, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2012 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tinggal satu atap dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Bahwa, mengingat anak yang bernama Arachely Serena Pramudya tersebut masih dalam pertumbuhan dan juga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pendidikan agama yang kuat, maka demi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kemaslahatan masa depan anak, karenanya Tergugat dengan hormat memohon agar hak kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*hadhanah*) atas anak tersebut diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Arachely Serena Pramudya, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2012 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 1617/Pdt.G/2014/PA.JU. tanggal tanggal 1 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Gayatri Eka Pramudya bin Taufiq Aman) terhadap Penggugat (Dewi Ayusanti binti Kusman Bani);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 22 (dua puluh dua) bulan, yaitu sejak November 2013 sampai dengan Agustus 2015 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Arachely Serena Pramudya yang lahir tanggal 22 Juli 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PTA JK. tanggal 18 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1617/Pdt.G/2014/PA.JU., tanggal 1 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Primair:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Gayatri Eka Pramudya bin Taufiq Aman) terhadap Penggugat (Dewi Ayusanti binti Kusman Bani);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyyah* kepada Penggugat selama 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak yang bernama Arachely Serena Pramudya, lahir pada tanggal 22 Juli 2012;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum 5 (lima) di atas, kepada Penggugat untuk dipelihara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum 5 (lima) di atas, dan menyerahkannya kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Subsidiar:

Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sejumlah 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut pada diktum 5 (lima) di atas, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1617/Pdt.G/2014/PA.JU. jo. Nomor 0128/Pdt.G/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Februari 2016, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Gayatri Eka Pramudya bin Taufiq Aman) terhadap Penggugat (Dewi Ayusanti binti Kusman Bani);

Bahwa Pemohon Kasasi tidak keberatan atas perceraian, karena dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak ada yang relevan dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan, kecuali terbatas pada dalil terkait alasan perceraian yang membuktikan telah terjadinya pisah rumah atau tempat kediaman bersama yang diakibatkan Termohon Kasasi meninggalkan rumah untuk menghindari dari perkara penggelapan uang di tempat kerjanya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyyah* kepada Penggugat selama 30 (tiga puluh) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan ini, karena kondisi Pemohon Kasasi sebagai PNS golongan 2 (dua) dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta) per bulan, dan dengan tagihan hutang BRI sebesar Rp2.912.500,00 (dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus) per bulan selama 8 (delapan) tahun, sangat tidak mampu (bukti tagihan BRI disertakan). Terlebih hutang BRI yang diajukan bulan November tahun 2012, dulu Pemohon Kasasi memberikan uang ke pihak Termohon Kasasi kira-kira senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta) yang awalnya disimpan untuk pembelian *property* (mobil Toyota Agya), tetapi kemudian disalahgunakan pihak Termohon Kasasi yang boros (bukti *indent* Toyota Agya pada bukti pengeluaran Termohon Kasasi sebesar Rp5.000.000,00), mengkonsumsi uang tersebut untuk hal-hal lain tanpa sepengetahuan suami. Yang diketahui kemudian ada pembelian uang muka rumah di perumahan Duren Tiga Citayam, atas nama orang lain, ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah orang yang berusaha mengaburkan asal-usul harta pembelian karena tanpa sepengetahuan suami. Hal inilah salah satu alasan terjadi pertengkaran karena istri mengkonsumsi uang bersama tanpa izin suami;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari proses pemeriksaan terungkap persoalan utama diawali dengan permintaan Termohon Kasasi, yaitu meminta uang untuk membeli mobil, (walaupun faktanya tidak dibelikan mobil dan tidak jelas penggunaannya), sehingga penghasilan Pemohon Kasasi digunakan untuk mencicil hutang, dan Termohon Kasasi juga bekerja maka sudah sewajarnya jika kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari sisa gaji Pemohon Kasasi dan penghasilan Termohon Kasasi, apalagi dalam masalah ini ada kesaksian dari Saksi T3 (Ayu Satwari), menyatakan saksi mendengar ada cekcok 2 kali antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang disebabkan karena uang dari Pemohon Kasasi yang diberikan untuk membeli mobil malah habis tidak jelas dipakai oleh Termohon Kasasi, salah satunya untuk uang muka rumah beserta isinya yang ternyata atas nama adik tiri Termohon (Budi Mulyono) tanpa sepengetahuan Pemohon; Saat ini Pemohon Kasasi hidup dari uang tunjangan harian, honor dan uang makan saja untuk keperluan hidup sendiri dan anak yang berada dalam pengasuhan Pemohon;

Dengan ini bahwa selama delapan tahun masa angsuran BRI ini sebenarnya Pemohon sudah memberikan hak istri karena Termohon yang mengkonsumsi sebagian uang pinjaman tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar *mutáh* kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan membayar *mutáh* senilai itu, Pemohon mampu hanya sebesar Rp2.000.000 (dua juta) rupiah, karena Pemohon hanya PNS golongan 2 yang hanya mengandalkan penghasilan di luar gaji yang tidak tentu pendapatannya, karena gaji sudah dipotong untuk kredit BRI yang diajukan pada saat awal menikah dan uang sebagian besar diselewengkan Termohon yang boros dan rakus dalam hal materi dan menguasai harta gono-gini (rumah di Duren Tiga Citayam, Depok) karena pada saat pembelian, Pemohon tidak disertakan;

Ini membuktikan bahwa Termohon mempunyai iktikad tidak baik dan bukan istri yang amanah. Selain membohongi suami mengenai status. Hal ini yang membuat suami ingin menceraikan dan langsung menalak 3 pada saat mediasi di kantor Pemohon Kasasi bulan September 2014, selain Pemohon Kasasi juga difitnah mengenai KDRT dan kasus perselingkuhan yang faktanya itu tidak pernah terjadi dan saat ini Pemohon Kasasi tidak membawa harta apapun kecuali anak. Rumah dan isinya yang terletak di

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Tiga, Citayam, Depok, ada dalam penguasaan Termohon Kasasi. Mestinya harta-harta tersebut sudah lebih dari cukup;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak yang bernama Arachely Serena Pramudya, lahir pada tanggal 22 Juli 2012;

Alasan kenapa Pemohon tidak mempercayai Termohon dalam mengurus anak:

1. Termohon adalah tipikal orang yang tidak bertanggungjawab;

Terkait masalah keuangan di tempat kerjanya yang terbukti melakukan penggelapan uang dengan menyalahgunakan wewenang, ternyata bukan hanya sekali ini saja terjadi, tetapi dari semenjak sebelum menikah. Ini diketahui Pemohon Kasasi belakangan. Termohon Kasasi masuk *blacklist* BI *checking* disebabkan penyalahgunaan kartu kredit yang saat ini sudah dilimpahkan ke pihak ketiga, beberapa kartu kredit ini dari Bank BRI dengan Nomor Kartu Kredit 5188.2822.1104.6708 dan Bank Mega dengan Nomor Kartu Kredit 4201.9101.6136.0648 atas nama Dewi Ayusanti (Termohon) yang kasusnya dari jauh sebelum menikah ini membuktikan karakter Pembanding tidak jujur dalam hal keuangan dan sampai sekarang hidupnya tidak tenang karena sampai saat ini belum ada penyelesaian dan masih menjadi target pihak ketiga yaitu *debt collector*. Disertakan salah satu bukti dokumen kartu kredit Termohon Kasasi dari Bank Mega atas nama Dewi Ayusanti dimana Termohon Kasasi punya hutang tak tertagih dari 2008 tanpa ada penyelesaian dan tanggungjawab;

Selain masalah kartu kredit dan dana perusahaan, Termohon Kasasi juga menyelewengkan dana bersama yang sebagian ditransfer Tergugat senilai ± 100 juta rupiah (bukti transfer ada senilai 70 juta rupiah pada bukti rekening koran Termohon) yang niat awalnya pembelian Toyota Agya, tetapi digunakan secara sepihak oleh Penggugat untuk *down payment* rumah di Perumahan Duren Tiga, Citayam, Depok, senilai 35 juta rupiah dan rumah tersebut diatasmamakan Budi Mulyono yaitu adik tiri Penggugat dengan tujuan mengaburkan asal-usul harta. Bukti pembelian rumah ini ada dalam daftar bukti Termohon;

Dari awal Termohon ternyata sudah menipu suami mengenai statusnya. Ini diketahui belakangan saat Tergugat berusaha mencari keberadaan istri dan anak yang hilang dari November 2013 - April 2014 bahwa Penggugat pernah hamil dan sudah pernah punya anak sebelum

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016



menikah yang diketahui Pemohon Kasasi pada saat pencarian anak yang dibawa Termohon Kasasi kabur dari kejaran pihak “Annisa Travel” (bukti Pemohon percakapan *facebook* atas nama Iis Ismawati dan Arachely Serena Pramudya) dan dibenarkan oleh Termohon Kasasi sendiri mengenai anak lain ini dan anak tersebut tidak diketahui bagaimana nasibnya saat ini karena Termohon Kasasi tidak pernah mengurusnya; Pada saat kurun waktu melarikan diri dari “Annisa Travel”, Termohon Kasasi membawa-bawa lari anak (Arachely Serena Pramudya) kesana kemari dan sangat mempengaruhi kondisi psikis anak dari yang semula anak ceria dan bahagia menjadi pemurung dan tak bicara, selain tinggal berpindah-pindah dari rumah omnya, orangtuanya, tetangga, dia juga ada tinggal di rumah laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami, ada pengakuan Udin (guru spiritual Penggugat yang lain) bahwa Penggugat tinggal bersama dia beberapa waktu sebelum akhir April tertangkap pihak “Annisa Travel”;

Dilihat dari historisnya bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah menyia-nyiakan anak pertamanya terdahulu. Ini membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sebenarnya tidak bisa mengurus anak. Begitu juga dengan anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Beruntung Arachely Serena Pramudya diurus ayahnya dari baru lahir sampai sekarang usia 3,5 tahun;

Juga kebohongan mengenai jati diri bahwa Termohon Kasasi yang berusaha menyembunyikan asal-usul dimana sebenarnya ibu kandung Termohon Kasasi bernama Eri (yang juga kakak kandung dari saksi Tergugat, Beni Aliantoni) yang ternyata memiliki riwayat sakit kejiwaan menurut penduduk sekitar. Jadi bukan Nining Muningsih seperti dalam dokumen Kartu Keluarga yang diketahui sebagai ibu tiri saja;

Pemohon Kasasi tinggal di Samarinda sudah 2 tahun lamanya bersama Arachely Serena Pramudya, yang sedang menjalani masa bermain di lembaga sekolah *Playgroup* dengan memperlihatkan prestasi yang sangat baik di lingkungan sekolahnya. Ini membuktikan secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Pemohon Kasasi dan anaknya, yang cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang. Dengan alasan ini maka patut dikabulkan hak asuh bersama ayah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum 5 (lima) di atas dan menyerahkannya kepada Penggugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Jika hak asuh jatuh ke tangan ibu, maka Pemohon Kasasi hanya mampu memberi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah per bulannya mengingat penghasilan Pemohon sebagai PNS golongan 2d;

7. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi, tidak melihat bahwa dalam tuntutan awal Termohon Kasasi, dia banyak mengumbar fitnah dan alasan perceraian, karena dalam Islam Termohon Kasasi sudah ditalak dan dalam perjanjian mediasi bahwa istri yang menggugat cerai;
8. Bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat, dimana fakta dalam persidangan terbukti bahwa kalau Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat berperilaku tidak baik sering melalaikan/tidak peduli akan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu yaitu tidak mengurus sendiri anak, tetapi membawa-bawa anak dalam permasalahan dia dan menjadikan anak sebagai alasan untuk melakukan tindak kriminal dan menjadikan suami sebagai kambing hitam;
9. Bahwa ternyata Termohon Kasasi selama ini telah lalai dalam kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak pernah mengurus suami, berbohong mengenai status sebelum menikah, berbuat tindak penggelapan uang di kantor bekerja sama dengan teman-teman dan pihak lain. Oleh karenanya maka sangat beralasan hukum apabila Mahkamah Agung memberikan putusan provisi, guna mencabut hak asuh Tergugat atas diri anak Arachely Serena Pramudya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 15 Februari 2016 dan jawaban memori tanggal 8 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, bahwa ternyata

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti tidak salah menerapkan hukum, semuanya telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan benar dan tepat sehingga tidak ada kesalahan dan kekeliruan hakim dalam penerapan hukum, lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **GAYATRI EKA PRAMUDYA bin TAUFIQ AMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GAYATRI EKA PRAMUDYA bin TAUFIQ AMAN** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Alaidin, M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 469 K/Ag/2016